



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**NOMOR : 64/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON USULAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 89/BA/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015, perlu menetapkan Pasangan Calon usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2015;
  - b. bahwa penetapan Pasangan Calon usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana maksud huruf a diatas ditetapkan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 86/BA/VIII/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON USULAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan masing masing :

- Pasangan Calon **A. SUKRI A. SAPPEWALI - TOMY SATRIA YULIANTO, S.IP** yang di usul oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya;
- Pasangan Calon **Ir. H. MASYKUR A. SULTHAN, MS - Drs. H. A. EDY MANAF** yang di usul oleh Partai Bulan Bintang, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa;
- Pasangan Calon Perseorangan **HJ. JUMRANA SALIKKI, SE, - H. HUSBIANNAS ALSI, S.Sos;**
- Pasangan Calon **H. ASKAR. HL, SE - H. NAWAWI BURHAN, Bsc, SE** yang di usul oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Persatuan Pembangunan;
- Pasangan Calon **ABDUL KAHAR MUSLIM, S.Hi - ANDI SABRI MUSTARI** yang di usul oleh Partai Golongan Karya, dan Partai Keadilan Sejahtera;

Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba  
Pada tanggal 24 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

H. AZIKIN PATEDDURI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmanan